



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR: 9/HK.03.1/5202/2022

### TENTANG

#### PENETAPAN WEBSITE RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum agar Komisi Pemilihan Umum wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala pada website resmi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dan/atau papan pengumuman;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Website Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

<https://jdih.kpu.go.id/ntb/loteng>

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

#### **MEMUTUSKAN :**

- |            |  |
|------------|--|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN WEBSITE RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH  |
| KESATU     | : Menetapkan Website Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Website : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.</li> </ul> |
| KEDUA      | : Website Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah.   |
| KETIGA     | : Website Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.                    |

- KEEMPAT : Menunjuk yang namanya tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini sebagai pengelola Website Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya  
pada tanggal 4 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

Ttd.

LALU DARMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN  
LOMBOK TENGAH


Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LOMBOK TENGAH.  
 NOMOR: 9/HK.03.1/5202/2022  
 TENTANG  
 PENETAPAN WEBSITE RESMI KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 LOMBOK TENGAH

**Website Resmi  
 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah**

Nama Pengguna : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah  
 URL : <https://kab-lomboktengah.kpu.go.id/>  
 Tampilan :



Ditetapkan di Praya  
 pada tanggal 4 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN  
 LOMBOK TENGAH

Ttd.

Kepala Sub Bagian Hukum

LALU DARMAWAN



<https://jdih.kpu.go.id/ntb/loteng>

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LOMBOK TENGAH.  
 NOMOR: 9/HK.03.1/5202/2022  
 TENTANG  
 PENETAPAN WEBSITE RESMI KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 LOMBOK TENGAH

**Daftar Nama-Nama Pengelola Website Resmi Komisi Pemilihan Umum  
 Kabupaten Lombok Tengah**

NO.	Nama/NIP	Jabatan Pengelola
1	<b>LALU M. ALWIN AHADI, S.Kom.</b>  NIP. 19810118 200912 1 002	Admin
2	<b>ZAHRATUL DINDA AZANI SUAIB TAPA, S.IP</b>  NIP. 19970516 202012 2 012	Operator

Ditetapkan di Praya  
 pada tanggal 4 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

Ttd.

LALU DARMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN  
 LOMBOK TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum

